



# **Buku Pedoman Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Kependidikan Universitas Dharmawangsa**

**Tahun 2020**

**TIM PENYUSUN :**

Buku Pedoman Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Kependidikan Universitas Dharmawangsa Tahun 2020

**PENGARAH :**

Dr. H. Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, Lc, MA

**PENANGGUNGJAWAB :**

Dr. Rahmad Hidayat, MA

Eddy Iskandar, SE, MM

Muhammad Amri Nasution, SE, M.Si

T. Syahril Daoed, SE, MM

**KETUA TIM :**

Suardi, SE, MM

**ANGGOTA :**

Dr. Suhendri, MA

Dr. Emmy Syahfitri, S.Pi, M.Si

Muhammad Reza Septriawan, SE, M.Si

Zulkifli Taib, S.Pd, M.Si

Dian Hardian Silalahi, SH, MH

Rani Rahim, S.Pd, M.Pd

Erni Suyani, S.Sos.I, MA

Zelvi Gustiana, S.Kom, M.Kom

Muhammad Yunus, SP

Muhammad Aidil Syahfitra Siregar, S.Pi



# UNIVERSITAS DHARMAWANGSA (UNDHAR)

FAKULTAS HUKUM - FAKULTAS SOSPOL - FAKULTAS PERIKANAN - FAKULTAS AGAMA ISLAM - FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS - FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER  
JL. K.L. YOS SUDARSO NO. 224 TELP. 661 3783 - 45630426 FAX (061) 6615190 MEDAN

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : R.020.10.102020 – 672

### Tentang

### **PEDOMAN REKRUTMEN DAN SELEKSI TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS DHARMAWANGSA Rektor Universitas Dharmawangsa**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan serta profesionalisme di bidang pendidikan perlu memiliki petunjuk agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan demi mendukung tercapainya visi dan misi;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas Dharmawangsa perlu dilandasi pada pedoman yang menjadi acuan dan bersifat normatif;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Dharmawangsa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Dharmawangsa Nomor: 922/6/XII/YP/DW/2020 Statuta Universitas Dharmawangsa Tahun 2020.

### **MEMUTUSKAN**


- Menetapkan Pertama** : Pedoman Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Kependidikan Universitas Dharmawangsa merupakan pedoman yang menjadi landasan dalam upaya peningkatan kualitas akademik dan percepatan pencapaian visi dan misi Universitas Dharmawangsa;
- Kedua** : Pedoman Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Kependidikan Universitas Dharmawangsa sebagaimana dimaksud dalam butir kedua diatas tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Ketiga** : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam keputusan ini, apabila diperlukan maka akan diatur dalam peraturan tersendiri;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana yang diperlukan.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 20 Oktober 2020

Universitas Dharmawangsa

Rektor,



**Dr. H. Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, Lc. MA**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pembuatan Buku Pedoman Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Kependidikan Universitas Dharmawangsa Tahun 2020 dapat disusun dan diterbitkan. Secara garis besar buku ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh civitas akademik Universitas Dharmawangsa tentang sistem rekrutmen dan seleksi serta mekanisme rekrutmen tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Dharmawangsa.

Buku pedoman ini bertujuan memberikan tuntunan, pegangan dan gambaran bagi seluruh civitas akademika dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan di Dharmawangsa. Dengan adanya Buku Pedoman ini diharapkan seluruh civitas akademika dapat memperoleh gambaran tentang standar penyelenggaraan pendidikan di Universitas Dharmawangsa.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Buku Pedoman ini. Semoga buku ini dapat memenuhi sarannya dan bermanfaat dalam memperlancar penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Dharmawangsa.

Medan, Oktober 2020

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>SK Rektor</b>	
<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>BAB I RUANG LINGKUP</b>	1
<b>BAB II SISTIM REKRUITMEN DAN SELEKSI TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	2
<b>BAB III MEKANISME REKRUITMEN</b>	4
<b>BAB IV PENUTUP</b>	7

## **BAB I**

### **RUANG LINGKUP**

Penerimaan tenaga kependidikan meliputi tahap/ proses :

1. Permintaan akan tenaga kependidikan (administrasi, pustakawan, laboran, pranata komputer dan non administrasi) didasarkan pada indentifikasi kebutuhan tenaga yang lebih spesifik dari setiap unit kerja.
2. Kebutuhan akan tenaga tersebut dilaporkan kepada Rektor dengan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (WR II).
3. Rektor akan meminta persetujuan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Dharmawangsa terkait adanya kebutuhan tenaga kependidikan di unit kerja yang membutuhkan.
4. Setelah adanya persetujuan dari Ketua Yayasan untuk penerimaan tenaga, maka dibuka lowongan penerimaan/rekrutmen tenaga dengan melakukan pengiklanan lowongan, seleksi dan penempatan tenaga kependidikan.

## BAB II

### SISTEM REKRUTMEN DAN SELEKSI TENAGA KEPENDIDIKAN

Kriteria pelamar Tenaga Kependidikan (Administrasi, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboratorium, Pranata Komputer dan Non Administrasi) :

1. Persyaratan umum meliputi:
  - a. Beragama Islam
  - b. Sehat jasmani dan rohani
  - c. Berusia maksimal 28 tahun
  - d. Tidak pernah terlibat dalam masalah pidana atau diberhentikan kerja secara tidak hormat.
  - e. Memiliki jenjang pendidikan dan keahlian yang sesuai dengan yang dibutuhkan;
    - 1) Minimal berpendidikan Strata 1 (S1) untuk Tenaga Laboran dan Pranata Komputer, Diploma 3 (D3) untuk Tenaga Perpustakaan dan Administrasi, Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat untuk Tenaga Non Administrasi, harus berpengalaman dan memiliki keahlian dibidang yang sesuai kebutuhan.
    - 2) Memiliki kompetensi sebagai Tenaga Administrasi, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboratorium dan Pranata Komputer.
    - 3) Berpengalaman sebagai tenaga kependidikan dibidangnya minimal 1 (satu) tahun.
    - 4) Memiliki keterampilan di bidang komputer bagi Tenaga Administrasi dan menguasai teknologi informatika dan komunikasi bagi Pranata Komputer.
    - 5) Memiliki keterampilan dalam mengelola perpustakaan bagi Tenaga Perpustakaan diutamakan yang memiliki pengalaman sebagai pustakawan.

6) Memiliki ketrampilan dalam mengelola Laboratorium sesuai spesifikasi laboratorium.

2. Persyaratan administrasi meliputi :

- a. Surat lamaran
- b. Biodata diri yang dilengkapi dengan riwayat pengalaman kerja
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)- 3 lembar
- d. Pas foto 3X4 dan 4X6 @1 Lembar
- e. Foto copy Kartu Keluarga (KK)- 1 lembar
- f. Surat Keterangan Sehat dari Dokter
- g. Foto copy Ijazah terakhir beserta transkrip nilai @2 lembar



## **BAB III**

### **MEKANISME REKRUTMEN**

Rekrutmen Tenaga Kependidikan dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap :

1. Pra seleksi

Pra seleksi terdiri dari perencanaan, publikasi lowongan dan pelamaran.

2. Verifikasi administrasi

Verifikasi administrasi terdiri dari pemeriksaan berkas lamaran, penyaringan yang disesuaikan tingkat pendidikan terakhir, pengalaman kerja atau referensi riwayat pelamar sesuai formasi kerja yang dibutuhkan sehingga diperoleh gambaran sosok pelamar.

Adapun mekanisme pada tahap ini adalah sebagai berikut :

- a. Surat lamaran masuk ke Subbag. Personalia selanjutnya diserahkan kepada Kepala Badan Administrasi Umum dan Personalia (BAUP) untuk mendapat disposisi.
- b. Subbag. Personalia menerima disposisi dari Kepala BAUP perihal pemanggilan pelamar untuk menjalani rangkaian tes seleksi.
- c. Subbag. Personalia menjadwalkan tes seleksi kemudian menginformasikan kepada pelamar tentang jadwal test calon pegawai.

3. Pelaksanaan Seleksi

Pelaksanaan seleksi meliputi Tes Potensi Akademik, Tes Bahasa Inggris dan Wawancara.

- a. Pelamar datang dan mengisi Form Presensi Tes Calon Pegawai di ruang Biro BAUP Universitas Dharmawangsa.
- b. Subbag. Personalia mengarahkan calon pegawai untuk mengikuti tahapan tes di ruang yang telah disiapkan.

- c. Subbag. Personalia melakukan pengenalan, menjelaskan peraturan dan tahapan tes seleksi (Tes Potensi Akademik dan Tes Bahasa Inggris).
- d. Setelah tes seleksi, Subbag. Personalia memanggil satu per satu calon pegawai untuk tahapan wawancara.
- e. Pegawai yang telah selesai mengikuti wawancara selanjutnya dipersilahkan pulang.
- f. Tim seleksi menilai hasil tes seleksi dan wawancara pada Form Wawancara Pegawai, memberikan catatan dan rekomendasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala BAUP.
- g. Kepala BAUP meminta penjelasan kepada tim seleksi terkait hasil seleksi, apabila Kepala BAUP menyatakan bahwa pelamar tidak direkomendasi, maka prosedur berhenti, berkas lamaran diarsipkan dan pelamar diberi informasi terkait ketidakklolosannya oleh Subbag. Personalia melalui SMS/WA. Apabila Kepala BAUP menyatakan bahwa pelamar direkomendasikan, maka Subbag. Personalia akan menjadwalkan pertemuan dengan Yayasan.
- h. Apabila Yayasan menyatakan tidak menerima pelamar, maka prosedur berhenti dan berkas pelamar diarsipkan.
- i. Apabila Yayasan menerima pelamar, maka khusus calon pegawai berlanjut ke *training* selama 3 (tiga) bulan dan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
- j. Subbag. Personalia memasukkan berkas pelamar yang diterima ke folder individu dan memperbarui data di komputer.

#### 4. Penetapan Hasil Seleksi

Penetapan hasil seleksi adalah penilaian akhir calon pegawai guna dilakukan penetapan oleh Yayasan menjadi Pegawai Tidak Tetap atau Pegawai Tetap melalui Surat Keputusan (SK) Yayasan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.